

RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD)

TAHUN 2025 – 2029





PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Ahmad Yani No.Telp. (0722) 21035 Fex (0722) 21843
KOTAAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 050/ 49 / 32 /2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra-PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan atau pedoman pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan penentuan pilihan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah setiap tahunnya serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.
- KETIGA : Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB V : Penutup
- KEEMPAT : Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung

Pada Tanggal : 3 Oktober 2025



KEPALA DINAS

RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19701111 199803 2 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 050/ 49 /32/2025
TANGGAL : 3 Oktober 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan curahan Rahmat dan Ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 ini dengan baik.

Secara garis besar Renstra tahun 2025-2029 ini mengupas tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus. Selain itu juga di bahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program, kegiatan dan subkegiatan.

Dengan segala keterbatasan, renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini. Kepada seluruh unsur yang terkait dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 s.d. 2029 ini kami sampaikan terimakasih semoga upaya kita kedepan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik serta bermanfaat dalam kegiatan pembangunan yang akan datang.

Kota Agung, 3 Oktober 2025

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Dan Menengah, Perindustrian Dan
Perdagangan Kabupaten Tanggamus,



RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T.,M.T.

Pembina Utama Muda

NIP.19701111 199803 2 005

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	52
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	58
3.1. Tujuan dan sasaran Renstra perangkat Daerah	58
3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah	61
3.3. Penahanan Renstra Perangkat Daerah.....	64
3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	66
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.....	68
4.2. Dukungan Subkegiatan Renstra PD pada RPJMN 2025-2029....	182
4.3. Inovasi dari Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi.....	185
4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.....	187
4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	190
BAB V PENUTUP.....	192

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.1 Kondisi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel 2.1.2.2 Kondisi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel 2.1.2.3 Kondisi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Golongan	32
Tabel 2.1.2.2 Kondisi Aset Tetap Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.....	34
Tabel 2.1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024.....	42
Tabel 2.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024..	44

Tabel 2.1.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus	47
Tabel 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.....	50
Tabel 2.1.6 Kerja sama Daerah yang telah dilakukan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus	51
Tabel 2.2.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pada Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.....	53
Tabel 2.2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Tanggamus Perangkat Daeah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.....	57
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029	60
Tabel 3.2 Strategi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2027-2030.....	62
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus	65

Tabel 3.4 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029	67
Tabel 4.1.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029	70
Tabel 4.1.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029	99
Tabel 4.1.3 Daftar Subkegiatan yang mendukung kegiatan prioritas utama Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029.....	172
Tabel 4.1.4 Subkegiatan Pada Pd Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (Kpu) Yang Terdapat Dalam Rpjmn Tahun 2025-2029.....	183
Tabel 4.3 Inovasi dari Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus	186
Tabel 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.....	188
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus	191

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pencapaian cita-cita pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan bagi penyusunan perencanaan dari pusat hingga daerah. Sebagai implementasi dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencanas strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanggamus berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2029, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyusunan perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor. Pembangunan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tanggamus merupakan bagian pembangunan daerah yang diprioritaskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan melalui perluasan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah, dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan tentang klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Untuk urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang terdiri urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan urusan pemerintah daerah wajib non pelayanan dasar sedangkan Perindustrian dan Perdagangan merupakan urusan konkuren pilihan. Sektor Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena sektor ini dapat memberikan nilai tambah (*added value*) atas sumber daya yang tersedia dan mampu membuka peluang kerja yang luas sehingga memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan dasar dalam pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. oleh karenanya

Pemerintah daerah harus mengembangkan sektor tersebut sebagai upaya upaya menjalankan tugas dan kewenangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan berusaha mengantisipasi dinamika perekonomian yang sulit dipridiksi dengan menjaga iklim usaha yang kondusif.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas sendiri. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan menumbuhkan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan suatu rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan, antara lain RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD. Rencana-rencana pembangunan tersebut harus memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinga secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai. Rencana Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus harus disusun dengan berbasis pada kinerja yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tanggamus tahun 2025- 2029.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Renstra-SKPD Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 berlandaskan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
13. Undang – undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
24. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
26. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
30. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2024 tentang Kegiatan dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Tukar, Alat Timbang dan Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025–2045
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025–2045
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045
40. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2029
41. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus
42. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 33 tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

43. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Nomor : 050/ 49 / 32 /2025 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025–2029

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Rencana Stategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan selama periode 5 tahun
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, serta dokumen penganggaran (RKA dan APBD)
3. Menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah ke dalam kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas perangkat daerah.
4. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus dapat memanfaatkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) serta berusaha dalam meminimalisasi segala kelemahan (weaknesses) dan hambatan (threat) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah kedalam tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, kegiatan dan yang dapat petrangkat daerah
2. Menjadi tolok ukur kinerja perangkat daerah melalui indikator yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menjadi dasar dalam melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah setiap tahun maupun akhir periode.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra-SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 yang merupakan tahapan dari proses pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanggamus.

Renstra-SKPD ini kemudian menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Perubahan Renja-SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus dan RKPD Kabupaten Tanggamus yang merupakan bahan penyusunan RAPBD setiap tahunnya.

Renstra-SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas penjabaran Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelum perubahan, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelum, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Selanjutnya dilakukan pemetaan pencapaian kinerja pelayanan pada periode Renstra-PD sebelumnya yaitu 2018-2023 dan paruh waktu periode Renstra-PD tahun berjalan

2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas koperasi, ukm, perdagangan dan Perindustrian di prioritaskan terhadap pelaku usaha dan Masyarakat

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (apabila ada)

2.2 Permasalahan dan Isu isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang di rumuskan dari Bab II, rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh perangkat daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

- Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD
- Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD
- Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
 - a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
- Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
- Jika PD mampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
- Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:
 - a. kalimat kondisi;
 - b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
 - d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD

3.3 Penahanan Renstra Perangkat Daerah

Penahanan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output
- Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra PD pada RPJMN 2025-2029

Penyelarasan Renstra PD Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

- a. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- b. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional yang telah ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

4.3 Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi

Dijelaskan pula tahapan (Per Tahun) untuk Usulan Inovasi tersebut

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- IKU PD yang disajikan merupakan indikator tujuan dan indikator sasaran Perangkat Daerah yang terseleksi

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

- Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Perdagangan yang mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tersebut yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dibantu oleh perangkat dinas dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus serta tugas pembantuan yang diberikan pada Kabupaten.

Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Kabupaten urusan Tanggamus berfungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus serta tugas pembantuan yang diberikan pada Kabupaten.

Secara lebih terperinci tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagai berikut :

Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan peraturan

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah dan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungannya meliputi teknis, perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur penerintah Kabupaten/Kota, antar lembaga/ instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah perencanaan, urusan umum dan kepegawaian, serta pengelolaan keuangan.

2. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan program kerja di bidang umum dan kepegawaian keuangan dan perencanaan dinas.
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pengelolaan kepegawaian, umum dan perbendaharaan berdasarkan kebijakan atasan.
 - c. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian.
 - d. Pengelolaan urusan keuangan.
 - e. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas dinas.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
3. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Sekretaris di bantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan

Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh.seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas.

- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan, bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan Umum dan Kepegawaian.
- d. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan;

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, pengadminitrasian gaji dan perjalanan dinas.
- b. Melakukan pengelolaan urusan keuangan.
- c. Melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan.
- d. Melaksanakan penyusunanl aporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas.
- b. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas.
- c. Menyiapkan dan merumuskan rencana kegiatan dan rencana anggaran pada dinas.
- d. Melakukan pengumpulan, pengelolaan, pengkajian data pada dinas.
- e. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Koperasi

1. Bidang Koperasi mempunyai tugas mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi yang meliputi Seksi Bina Lembaga dan Usaha Koperasi, Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang koperasi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang koperasi.
 - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan koperasi.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/ instansi terkait kegiatan koperasi.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
3. Bidang Koperasi di pimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala dinas.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Koperasi di bantu oleh:
 - a. Pengawas Koperasi Pertama
 - b. Pengawas Koperasi Muda
 - c. Pengawas Koperasi Madya;
5. Masing-masing jabatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Usaha kecil Menengah

1. Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan bidang Usaha Kecil Menengah yang meliputi Seksi Fasilitasi Usaha Kecil Menengah, Seksi

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Pengembangan dan Perlindungan Usaha Kecil Menengah dan Seksi Kewirausahaan.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan di bidang Usaha Kecil Menengah, Seksi Fasilitasi Usaha Kecil Menengah, Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Kecil Menengah dan Seksi Kewirausahaan.
 - b. Merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis serta memberi bimbingan di bidang Usaha Kecil Menengah.
 - c. Menyusun kebijakan teknis pemberian pendidikan pelatihan serta memberi bimbingan, konsultasi dan penyuluhan, study banding serta promosi bagi usaha kecil menengah.
 - d. Melakukan pendataan usaha kecil menengah berdasarkan klasifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - e. Memberikan bimbingan teknis penyusunan rencana bisnis manajemen usaha dan pengembangan usaha kecil menengah.
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan legalitas usaha kecil menengah.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
3. Bidang Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) di bantu oleh:
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Pertama
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Analisis Kebijakan Ahli Madya.

5. Masing-masing jabatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Perindustrian

1. Bidang Perindustrian mempunyai tugas mengatur mengendalikan dalam kegiatan penyelenggaraan bidang perindustrian.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perindustrian, mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan program pembangunan di bidang perindustrian.
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan.
 - c. Melakukan pemantauan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang perindustrian.
 - d. Merencanakan usaha pemasaran dan promosi hasil produksi industri agro dan industri non agro.
 - e. Memberikan perlindungan kapasitas berusaha terhadap usaha industri agro dan industri non agro.
 - f. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri.
 - g. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perindustrian.
 - h. Penyusunan RPJM, RPJP dan menjadi bidang perindustrian.
 - i. Produksi produk industri agro dan industri non Agro.
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perindustrian di bantu oleh:
 - a. Penyuluh Perindustri dan Perdagangan Ahli Pertama
 - b. Penyuluh Perindustri dan Perdagangan Ahli Muda
 - c. Penyuluh Perindustri dan Perdagangan Ahli Madya

4. Masing-masing jabatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Perdagangan

1. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi,fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian dan pengawasan distribusi barang pokok dan penting.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan, mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kegiatan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan bawahan.
 - d. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
 - e. Melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kabupaten.
 - f. Memberikan rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan.
 - g. Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, di antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten.
 - h. Melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan.

- i. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota.
- j. Melakukan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten.
- k. Melakukan koordinasi lintas sektor ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten.
- l. Melakukan pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupaten.
- m. Menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten.
- n. Menyelenggarakan operasi pasar dan/ atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kabupaten.
- o. Melakukan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kabupaten.
- p. Melakukan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kabupaten.
- q. Melakukan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten.
- r. Melakukankordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten (kp 3 kabupaten), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten.

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- s. Menyelenggarakan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal (satu) daerah kabupaten.
- t. Menyediakan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah.
- u. Menyelenggarakan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota)
- v. Menerbitkan surat keterangan asal.
- w. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor.
- x. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu.
- y. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan mutu produk/komoditi.
- z. Melakukan pencatatan potensi komoditi daerah.
- aa. Melakukan monitoring mutu produk komoditi ekspor.
- bb. Melaksanakan kajian hambatan ekspor terkait mutu.
- cc. Melakukan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor; dan
- dd. Melakukan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk.
- ee. Melakukan, pembinaan dan bimbingan terhadap satuan pelaksana (satlak) pelayanan pasar dalam melaksanakan tugas sebagai unsur pelaksana dan pengelola pasar milik pemerintah daerah.
- ff. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan gudang Sistem Resi Gudang (SRG) milik pemerintah daerah
- gg. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas

- hh. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada atasan; dan
- ii. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

- 3. Bidang Perdagangan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perdagangan di bantu oleh:
 - a. Analis Perdagangan Ahli Pertama
 - b. Analis Perdagangan Ahli Muda
 - c. Analis Perdagangan Ahli Madya
- 5. Masing- masing jabatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Kemetrolgian

- 1. Bidang Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan dan bina sumber daya manusia kemetrolgian serta perlindungan konsumen.
- 2. Bidang Kemetrolgian melaksanakan tugasnya Bidang Kemetrolgian mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan, mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kegiatan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
 - o. Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan bawahan.

- d. Melaksanakan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- e. Melakukan pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- f. Melakukan pengelolaan pengamat tera.
- g. Menyediakan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian.
- h. Melaksanakan pengawasan ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran.
- i. Melaksanakan penyuluhan kemetrologian.
- j. Melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal.
- k. Memberikan fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur.
- l. Melakukan penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal.
- m. Melakukan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian.
- n. Menyediakan dan melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah kabupaten sesuai wilayah kerja.
- o. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian.
- p. Melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian.
- q. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaporan tentang perlindungan konsumen.
- r. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas.

- s, Membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada atasan; dan
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
3. Bidang Kemetrolagian di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Kemetrolagian di bantu oleh:
 - a. Penera Ahli Pertama
 - b. Penera Ahli Muda
 - c. Penera Ahli Madya
 5. Masing – masing jabatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Susunan organisasi atau Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Koperasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari Kelompok Jabatan

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Fungsional;

f. Bidang Kemetrolagian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Bidang Perindustrian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

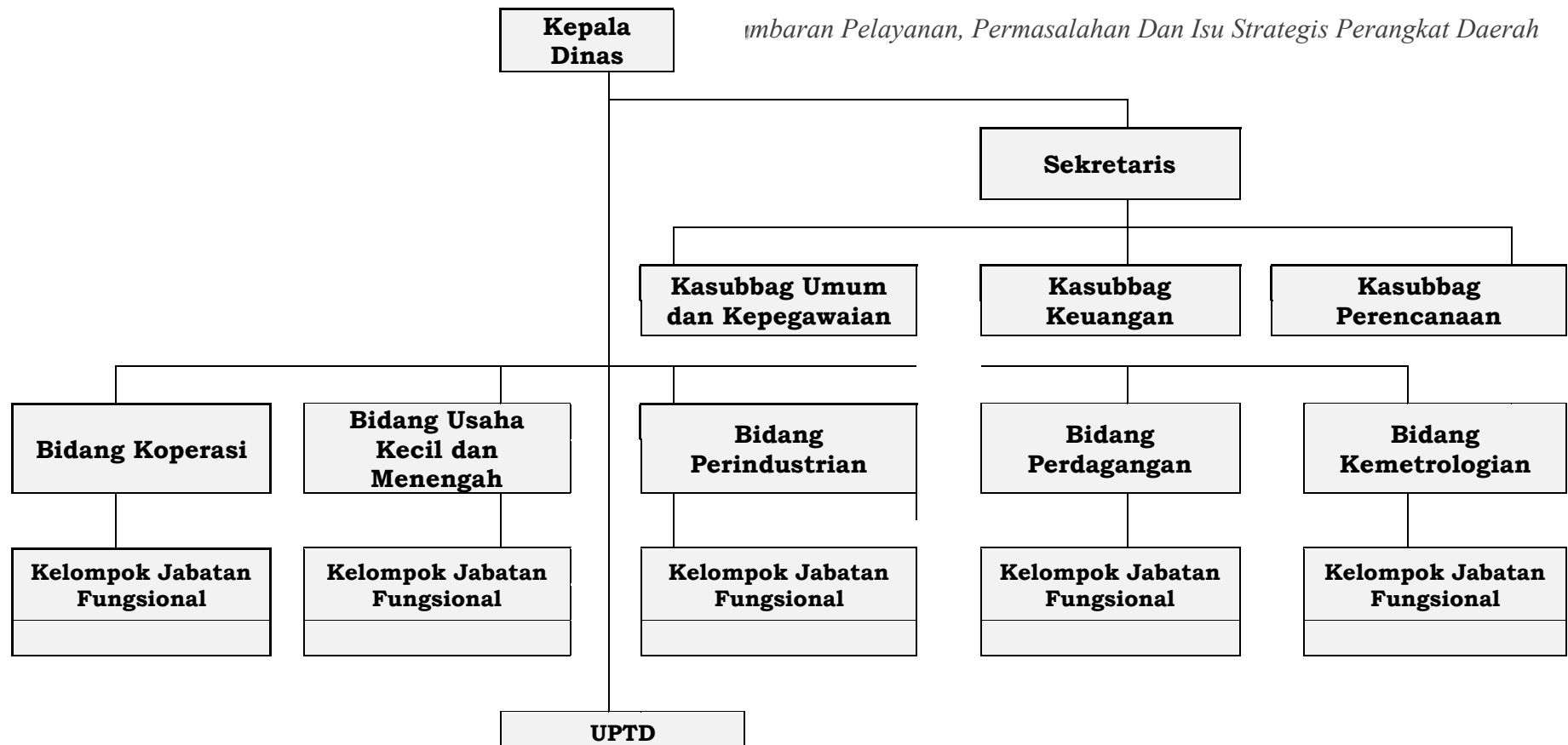
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

i. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, uraian tugas dan fungsi akan diatur Peraturan Bupati tersendiri.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati di atas

Adapun Susunan Organisasi atau struktur organisasi secara lengkap dan terperinci Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus berdasarkan Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2022 di gambarkan dalam sebagai berikut:



2.1.2.SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Secara umum, keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran aktif SDM organisasi itu sendiri. Untuk mendukung pencapaian kinerja dari setiap individu, kelompok kerja maupun kinerja sebagai hasil usaha seluruh komponen dalam organisasi perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai disamping ketersediaan anggaran yang cukup.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus sampai dengan bulan September 2025 memiliki 97 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 37 orang, Pegawai PPPK sebanyak 1 orang dan Pegawai Non ASN sebanyak 59 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.1 **Kondisi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	19	18	37
2	PPPK	1	0	1
3	Non ASN	34	25	59
Jumlah		54	43	97

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan diatas, tingkat pendidikan PNS Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 23 orang (39,15 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari PNS Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah secara umum. Sedangkan jumlah PNS Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang menamatkan pendidikan S-2 cukup tinggi, tercatat sebanyak 10 orang (31,33%), sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi *Think Tanknya* Pemerintah Kabupaten Tanggamus, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai lembaga perencana secara optimal, apalagi didukung dengan jumlah Pegawai Non ASN sebanyak 59 orang yang berpendidikan S-1 sebanyak 16 orang (34,99%), D-III sebanyak 12 orang (15,01 %) dan SMA sebanyak 29 orang (44,60%).

Tabel 2.1.2.2 Kondisi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Sumber Daya Aparatur			Jumlah	%
		PNS	PPPK	NON ASN		
1	S2	9	0	1	10	10,68%
2	S1	23	0	16	38	44,60%
3	D3	1	0	12	13	12,94%
4	SMA	3	1	29	33	42,35%
5	SMP	1	0	0	1	0,10%
6	SD	0	0	1	1	0,10%
Jumlah		37	1	59	97	100,00%

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus sampai dengan saat ini memiliki aparatur yang cukup berkopeten berdasarkan golongan dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.3 **Kondisi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah	Total
I.	IV/d	-	7
	IV/c	1	
	IV/b	1	
	IV/a	5	
II.	III/d	15	24
	III/c	4	
	III/b	1	
	III/a	4	
III.	II/d	3	4
	II/c	1	
	II/b	-	
	II/a	-	
IV.	I/d	-	2
	I/c	-	
	I/b	1	
	V	1	
Total		37	37

2.1.2.2 ASET/MODAL

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan organisasi, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai. Secara umum sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus dapat di jabarkan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.2 **Kondisi Aset Tetap Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Per 31 Desember 2024**

No	Jenis Aset	Nilai Aset
1)	Tanah	Rp 17.853.443.500,00
2)	Peralatan dan Mesin	Rp 5.669.105.420,00
a)	Alat-alat Besar	Rp 17.824.286,00
b)	Alat-alat Angkutan	Rp 2.066.481.347,00
c)	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 790.987.147,00
d)	Alat-alat Pertanian	Rp 18.776.452,00
e)	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1..089.592.384,00
f)	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 93.459.381,00
g)	Alat-alat Kedokteran	Rp 4.000.000,00
h)	Alat-alat Laboratoium	Rp 927.166.519,00
i)	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Rp 42.421.929,00

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3)	Gedung dan Bangunan	Rp	40.885.640.871,00
	a) Bangunan Gedung	Rp	40.885.640.871,00
	b) Bangunan Monumen	Rp	-
4)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	118.794.286,00
	a) Jalan dan Jembatan	Rp	113.497.286,00
	b) Bangunan Air	Rp	5.297.000,00
	c) Instalasi	Rp	-
	d) Jaringan	Rp	-
5)	Aset Tetap Lainnya	Rp	2.701.905.000,00
	a) Buku/Barang Perpustakaan	Rp	-
	b) Barang Bercorak Seni/Budaya	Rp	-
	c) Hewan Ternak dan Tanaman	Rp	-
	d) Peralatan Keamanan	Rp	-
6)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	-
	Total Aset Tetap	Rp	48.756.449.602 ,00

Sumber : Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanggamus, 2024

Sebagai rincian Kondisi Aset Tetap Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada rincian sebagai berikut ;

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) GUDANG SRG
A. TANAH

PROPINSI : LAMPUNG
KAB/KOTA : TANGGAMUS
UNIT : DINAS KOPERASI,UMKM,DAN PERINDUSTRIAN
SATKER : DINAS KOPERASI,UMKM,DAN PERINDUSTRIAN

KODE LOKASI : 12.08.06.13.06

NO.	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK/ ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (RIBUAN Rp)	KETERANGAN
		KODE BARANG	REGISTER				HAK	SERTIFIKAT					
								TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14
1	Tanah Bangunan Pasar			4320	-	Pekon Pangkul	Milik	-	-	Bangunan Pasar	Pemda Lam-sel	375,000.00	
2	Tanah Bangunan Pasar			3074	-	Pekon Wonosobo	Milik	-	-	Bangunan Pasar	Pemda Lam-sel	350,000.00	
3	Tanah Bangunan Pasar			20000	-	Pekon Kt. Agung	Milik	-	-	Bangunan Pasar	Pemda Lam-sel	4,200,000.00	
4	Tanah Bangunan Pasar			10000	-	Pekon Gisting	Milik	-	-	Bangunan Pasar	Pemda Lam-sel	8,415,000.00	
5	Tanah Bangunan Pasar			10000	-	Pekon Tl. Padang	Milik	-	-	Bangunan Pasar	Pemda Lam-sel	8,770,000.00	
6	Tanah Bangunan Gudang SNI			4067	2011	Tekad Kec. P.Panggung	Milik	15-02-2012	08.07.04.10.2.00041	Penyimpanan Barang	Dana DAK	320,000,000.00	

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
B. PERLATAN DAN MESIN**

NO. URUT	NAMA BARANG/JENIS BARANG	MERK/TYPE			JUMLAH/UNIT	TAHUN CETAK/PEMBELIAN	ASAL USUL CARA PEROLEHAN	HARGA	KONDISI BARANG
		BAHAN	JENIS	UKURAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mesin Tik	Besi	Brother		5	2000/2010	APBD	2.500.000.000	Rusak Berat
2	Komputer	Fiber	Samsung		2	2011	APBD	20.450.000.000	Rusak Berat
3	Komputer	Fiber	Samsung		1	2007	APBD		Rusak Berat
4	Komputer	Fiber	Pro Intel		1	2007	APBD	8.920.000	Rusak Berat
5	Komputer	Fiber	Samsung		1	2005	APBD	9.670.000	Rusak Berat
6	Komputer	Fiber	Acer		2		APBD	6.133.000	Rusak Berat
7	Komputer	Fiber	Milenia		1		APBD		Rusak Berat
8	Komputer	Fiber	LG		1	2000	APBD		Rusak Berat
9	Komputer	Fiber	Simbada		1	2012	APBD	10.000.000	Rusak Berat
10	Komputer	Fiber	Asus AMD		1	2012	APBD	8.000.000	Rusak Berat
11	Laptop	Fiber	Asus Core i3		1	2013	APBD	10.400.000	Baik
12	Laptop	Fiber	Asus Ultrabook		1	2013	APBD	9.000.000	Baik
13	Printer	Fiber	Canon		2	2011	APBD	2.789.000	Baik
14	Printer	Fiber	Canon		2	2011	APBD	2.789.000	Baik
15	Printer	Fiber	Canon		2	2007	APBD	975.000	Rusak Berat
16	Printer	Fiber			1	2012	APBD	1.000.000	Baik
17	Printer	Fiber	Canon MP287		1	2012	APBD	1.000.000	Baik
18	Printer	Fiber	Hp		1	2005	APBD	613.250	Rusak Berat
19	Printer	Fiber	Epson		2	2005	APBD	9.000.000	Rusak Berat
20	Laptop	Fiber	Acer		1	2007	APBD	1.000.000	Rusak Berat
21	Laptop	Fiber	Acer		1	2007	APBD	1.000.000	Rusak Berat
22	Laptop	Fiber	Acer		1	2011	APBD	8.565.384	Rusak Berat
23	Laptop	Fiber	Acer		1	2011	APBD	8.565.384	Rusak Berat
24	Mesin Faximile	Fiber	Panasonic		2	2010	APBD	2.500.000	Rusak Berat
25	Mesin Faximile	Fiber	Pakx-FP01CX With copier		1	2013	APBD	2.500.000	Rusak Berat
26	Mesin Hitung	Fiber			2	2007	APBD	741.000.000	Rusak Berat
27	Komputer Pc	Fiber	Prosesor Core 13		1	2013	Dana DAK	10.000.000	Rusak Berat
28	Mesin Pemotong Rumput	Besi	Stahl FR 3000 2 Tak		1	2013	Dana DAK	2.500.000	Rusak Berat
29	Proyektor/LCD	Fiber	Panasonic LB1 E		1	2011	Dana DAK	8.500.000	Baik
30									
31	Radio UHF	Fiber	Matrix		1	2012	APBD	1.500.000	Rusak Berat
32	Televisi	Fiber	LG	29 Inchi	2	2012	APBD	6.000.000	Rusak Berat
33	Paragon	Besi	Paragon		1	2012	APBD	1.500.000	Rusak Berat
34	Rak Kayu	Kayu			5	2000	APBD		Rusak Berat
35	Rak Rotan	Rotan			2	2000	APBD		Rusak Berat
36	Filling Kabinet	Besi	3 Laci		1	2006	APBD		Baik
37	Lemari Arsip	Besi	Lion 2 Pintu		1	2000	APBD		Baik
38	Lemari Arsip	Besi	Lion 2 Pintu		2	2010	APBD	4.998.000	Baik
39	Lemari Arsip	Besi	Avesta 2 Pintu		1	2012	APBD	6.000.000	Baik
40	Filling Kabinet	Besi	4 Laci		3	2000	APBD		Baik

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

41	Filling Kabinet	Besi	Lion 4 Laci	12	2000/2011	APBD		Baik
42	Brangkas	Besi	Ichibal	3	2000	APBD	400.000	Baik
43	Kursi Tangan	Kayu		4	1997	APBD		Rusak Berat
44	Kursi Tangan	Fiber	Stayle	1		APBD	6.000.000	Rusak Berat
45	Kursi Putar	Kayu	Fantoni	12		APBD		Rusak Berat
46	Kursi Plastik	Plastik	Napoli	40		APBD		Rusak Berat
47	Kursi		Ichiko	10	2000	APBD	1.500.000	Rusak Berat
48	Kursi Tamu	Kayu		1 Set	2000	APBD		Rusak Berat
49	Kursi Tangan	Besi	Standar	4	2000	APBD		Rusak Berat
50	Kursi Besi Putar	Besi	Standar	11	2000/2005	APBD		Rusak Berat
51	Meja Komputer	Kayu	Standar		1998/2005	APBD	500.000	Rusak Berat
52	Meja Tulis	Kayu	1 Biro	6	2000	APBD	4.998.000	Rusak Berat
53	Meja Kerja Tulis	Kayu	1/2 Biro	27	2000	APBD	2.700.000	Rusak Berat
54	Kursi Tamu	Kayu	Standar	1	2000	APBD	1.500.000	Rusak Berat
55	Tempat Sampah	Plastik		3	2010	APBD		Rusak Berat
56	Lemari Arsip	Kayu		3	2010	APBD	8.976.000	Baik
57	Lemari Arsip	Besi		1	2012	APBD	6.000.000	Baik
58	Plasdisk	Fiber	Nexus	2	2009	APBD	700.000	Baik
59	Tustel	Fiber	Pentak	1	2000	APBD	2.000.000	Rusak Berat
60	Tustel	Fiber	Nikon	1	2004	APBD	2.500.000	Rusak Berat
61	Tustel	Fiber	Spectra	1	2008	APBD	3.630.000	Rusak Berat
62	Kamera Digital	Fiber	Olympus	1	2011	APBD	5.000.000	Rusak Berat
63	Kamera Digital	Fiber	Olympus Nikon	2	2011	APBD	7.500.000	Rusak Berat
64	Kamera Digital	Fiber	Olympus	1	2011	APBD	3.500.000	Rusak Berat
65	Mesin Potong Rumput	Fiber		1	2007	APBD	4.700.000	Rusak Berat
66	Genset	Fiber		1	2010	APBD	7.500.000	Rusak Berat
67	Warles	Fiber	Vitron	1	2000	APBD	5.000.000	Rusak Berat
68	Telepon	Fiber		1	2000	APBD		Rusak Berat
69	Ac Split	Fiber	Sprit	1	2004	APBD	1.500.000	Rusak Berat
70	Ac Cristal	Fiber	Cristal	1	2004	APBD		Rusak Berat
71	Ac Aux	Fiber	AUX	1	2010	APBD		Rusak Berat
72	Ac Daikin	Fiber	Daikin	1	2013	APBD	7.950.000	Rusak Berat
73	Kipas Angin	Fiber	Maspion	2	2000	APBD		Rusak Berat
74	Kipas Angin	Fiber	Panasonic	1	2000	APBD		Rusak Berat
75	J am Dinding	Fiber		2	2000	APBD		Rusak Berat
76	Ac	Fiber		2	2014	APBD	10.000.000	Baik
77	Printer	Fiber	HP Laserjet P1102	4	2014	APBD	6.000.000	Baik
78	Kipas Angin	Besi	Miyako	1	2014	APBD	1.000.000	Baik
79	Filling Kabinet	Besi	Brother 4 Laci	2	2014	APBD	5.000.000	Baik
80	Mesin Penghancur Kertas	Kayu	Genset 1000c	1	2014	APBD	2.500.000	Baik
81	Flasdisk	Fiber	Thoshiba	2	2014	APBD	400.000	Baik
82	Mesin Familie	Fiber	Panasonic KX-FT983 CK	1	2014	APBD	2.500.000	Baik
83	Kursi Kerja	Besi	Chitose	8	2014	APBD	5.600.000	Baik
84	Meja Kerja	Kayu	Uno	8	2014	APBD	14.400.000	Baik
85	Almari/Filling Kabinet	Besi	Brother 2 Pintu	3	2014	APBD	9.900.000	Baik
86	Televisi	Fiber	Sharp AQUOS LCD 32 INCHI	1	2014	APBD	4.500.000	Baik
87	Hordeng Vertikal			1	2014	APBD	14.000.000	Baik
88	Mesin Absen Sidik Jari	Fiber	Morgen MGO-2800SP32 Bit	1	2015	APBD	5.000.000	Baik
89	Ac	Fiber	AUX	1	2010	APBD		Baik
90	Laptop	Fiber	Acer Aspire E5-471Q	1	2015	APBD	6.000.000	Baik
91	Latop	Fiber	Acer Aspire E5-471Q	3	2015	APBD	18.000.000	Baik
92	Printer	Fiber	Hp Laserjet Proseries 110	1	2015	APBD	1.500.000	Baik
93	Printer	Fiber	Laserjet P1102	1	2015	APBD	1.500.000	Baik
94	Meja Komputer	Fiber	Activ Forniture 120 x 30 Cm	2	2015	APBD	3.200.000	Baik
95	PC Komputer	Fiber	PC Komputer Pentium Core2 Series E6750-LED Monitor 20 LG	2	2015	APBD	16.000.000	Baik
96	Latop	Fiber	Acer Aspire E5-471q	1	2015	APBD	6.000.000	Baik
97	Lemari	Besi	Lemari Arsip 2 Pintu	1	2015	APBD	4.000.000	Baik
98	Televisi	Fiber	Sharp AQUOS Led 32 Inchi	1	2015	APBD	4.500.000	Baik
99	AC	Fiber	Sharp 1 PK AH-A9SLY	2	2015	APBD	11.000.000	Baik
100	Filling Kabinet	Fiber	Brtoher 4 Laci	4	2015	APBD	10.000.000	Baik
101	Genset Tiger Generation	Besi	TG8800E Proguig Honda	1	2015	APBD	12.500.000	Baik
102	Kamera	Fiber	Spectra DX15.16 mga pixel	2	2015	APBD	5.200.000	Baik
103	Mesin Tik	Fiber	Olivetti	1	2015	APBD	4.500.000	Rusak Berat
104	Modem	Fiber	Huawei dongle E177	2	2016	APBD	1.000.000	Baik
105	Filling Kabinet 4 Laci	Besi	Brtother 4 Laci	4	2016	APBD	10.000.000	Baik
106	AC	Fiber	Split TCL 1 PK	2	2016	APBD	10.000.000	Baik

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

107	Lemari Arsip 2 Laci	Besi	Brother 2Pintu		1	2016	APBD	16.000.000	Baik
108	Mesin Faxmilie	Fiber	Panasonic KX-FT983CX		2	2016	APBD	2.500.000	Baik
109	Kursi Putar	Besi	Savello		3	2016	APBD	6.000.000	Baik
110	Camera	Fiber	Sony Ciber-ShotDSCH300		1	2016	APBD	5.000.000	Baik
111	Penghancur Kertas	Fiber	Klaz MicrocutAF-75		1	2016	APBD	3.998.000	Baik
112	Camera CCTV	Fiber	IR1/3Sony700TVL4mm,LED TV SAMSUNG 32 INCHI,HDMI CABEL LAN CABEL		1	2016	APBD	15.000.000	Rusak Berat
113	Printer	Fiber	EPSON ink Tank L365		2	2016	APBD	8.000.000	Baik
114	Printer	Fiber	HP Laserjet Pro M1020		1	2017	APBD	1.500.000	Baik
115	Laptop	Fiber	MSL GL G2-GQE-1835X1D BLK Intel Core176700HQ26 GH2-4GBDDR4,1TB DDR5,6 FUUL HD Display		1	2017	APBD	11.500.000	Baik
116	Laptop	Fiber	Dell Inspiron3467-M2OR-BLK ,Intel Core13,6006U2GH2,4GB		1	2017	APBD	6.000.000	Baik
117	Mesin Tik	Fiber	Manual Type/Mesin Olympia SM 13		2	2017	APBD	8.000.000	Baik
118	Dispenser	Fiber	Polytron HYDRO		1	2017	APBD	1.500.000	Baik
119	Laptop	Fiber	Asus X454Y1-8,AMD A8-7 DOS,LAYAR14 HD-500GB BT,40-DVD-Hard Disk Exsternal 1 Tera		1	2017	APBD	7.000.000	Baik
120	Laptop	Fiber	Asus Vivobook X540-BX Red,AMDE1-7070 1,5GHZ,500Gb HDD ,VGA AMD Rodeon R2 Series15,6 Display LED,DVD,RW-,HDMI,USB 3,0		1	2017	APBD	6.000.000	Baik
121	Printer	Fiber	Hp Deskjet ink Advantage 2135 Series(Print,Scan,Copy		1	2017	APBD	1.500.000	Baik
122	Dispenser	Fiber	Miyako 189 Hot & Normal		2	2017	APBD	700.000	Baik
123	Kursi Kerja Lipat	Besi	Phoniex 601 Stainles Steel		20	2017	APBD	6.000.000	Baik
124	Stagger	Baja	Multi Purpose,1,8 m		1	2017	APBD	1.000.000	Baik
125	Hordeng Plisket	Raysa	Bahan Raysa	110,99 M		2017	APBD	15.000.000	Baik
126	Kursi Tamu Pejabat	Kayu	Jati Jepara	1 Stel		2018	APBD	12.000.000	Baik
127	Kamera	Fiber	Mirror Less Fuji Filmx A3	1 Buah		2018	APBD	7.000.000	Baik
128	Dispenser	Fiber	Miyako Type WD 190 PH	2 Buah		2018	APBD	700.000	Baik
129	Printer	Fiber	EPSON L360	1		2018	APBD	3.500.000	Baik
130	Laptop	Fiber	HP AMD A9	1		2018	APBD	6.000.000	Baik
131	Printer	Fiber	HP COLOUR LASERJET PRO	1		2018	APBD	4.000.000	Baik
132	Mesin Penghancur Kertas	Besi	Schedder Super Cut Origin,SCH108273314	1		2018	APBD	4.000.000	Baik
133	Karpet	Fiber	New Corwn Carpet Struddon PP BCF(RED)	1 Paket(20 m)		2018	APBD	6.000.000	Baik
134	Proyektor	Fiber	Acerx1123,DLP,Projector,A1UA5V1715	1 Set		2018	APBD		Baik
135	Printer	Fiber	HP Laserjet Pro MF PM 130	2 Buah		2018	APBD	7.000.000	Baik
136	Laptop	Fiber	ASUS X441N	1Buah		2018	APBD	6.000.000	Baik
137	Mesin Pemotong Rumput	Besi/Fiber	TANIKA TNK 338 ER	1Buah		2018	APBD	4.000.000	Baik
138	Karpet	Fiber	(Extrended Redge)	1 Paket		2018	APBD	6.000.000	Baik
139	Papan Informasi	Seng&Besi		2 Buah		2018	APBD	4.700.000	Baik
140	Almari	Kaca		1Buah		2018	APBD	4.000.000	Baik
141	Laptop	Fiber	Acer Aspire e14-e5476-582V	1 Buah		2018	APBN/DAK	9.200.000	Baik
142	Papan Plang Dinas	Besi	AL,Besi Plat,P:80Cm,L:1,5 Cm	1 Paket		2019	APBD	1.750.000	Baik
143	Perkakas Logam	Besi	Krisbow,Metabo,Facom wrench Set	1 Paket		2019	APBD	308.578.600	Baik
144	Alat alat UTTP	Besi	MDH,Mettler,Toledo,WS	1 Paket		2019	APBD	537.075.000	Keg Pengadaan Perlengkapan Alat alat
145	AC	Fiber	SHARP 1 PK,Warna Putih,Type AU-9	2 Buah		2019	APBD	8.000.000	Baik
146	Lemari Kaca	Kaca	T:180Cm,P:2M,L:50Cm,Kaki Roda,4 Tingkat	2 Buah		2019	APBD	9.000.000	Baik
147	Mesin Ketik	Besi/Fiber	Olympia 18 SM	2 Buah		2019	APBD	8.000.000	Rusak Berat
148	Alat Pemadam Kebakaran	Besi	Fire Extinguisher ABC Dry Powder 6 Kg(FB .Gop)Box Hydran.	5 Buah		2019	APBD	12.400.000	Rusak Berat
149	Laptop	Fiber	ASUS X441 BA GA9II T	3 Buah		2019	APBD	17.021.000	Rusak Berat
150	Printer	Fiber	EPSON Printer ALL IN ONE L 3110	4 Unit		2019	APBD	12.400.000	Rusak Berat

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) GUDANG SRG
C. GEDUNG DAN BANGUNAN**

: LAMPUNG

: TANGGAMUS

: DINAS KOPERASI & UKM, PERINDAG & PENGELOLAAN PASAR

: DINAS KOPERASI & UKM, PERINDAG & PENGELOLAAN PASAR

JENIS BARANG/ NAMA BARANG	NOMOR		KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	KONTRUKSI BANGUNAN		LUAS LANTAI (M2)	LETAK/ LOKASI ALAMAT	DOKUMEN GEDUNG		LUAS (M2)	STATUS TANAH
	KODE BARANG	REGISTER		BERTINGKAT TIDAK	BETON TIDAK			TANGGAL	NOMOR		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gudang SRG			Baik	Tidak	Beton	850	TalangPadang/	2011	-	-	Milik Pemda
Pembangunan Kantor			Baik	Tidak	Beton	54	TalangPadang/	2011	-	-	Milik Pemda
Rumah Penjaga Gudang			Baik	Tidak	Beton	42	TalangPadang/	2011	-	-	Milik Pemda
Gardu Jaga			Baik	Tidak	Beton	9	TalangPadang/	2011	-	-	Milik Pemda
Toilet Buruh			Baik	Tidak	Beton	13	TalangPadang/	2011	-	-	Milik Pemda
Rumah Pengering (dryer)			Baik	Tidak	Beton	120	TalangPadang/	2011	-	-	Milik Pemda
Rumah Genset			Baik	Tidak	Beton	20	TalangPadang/	2011	-	-	Milik Pemda
Pembangunan Pagar			Baik	Tidak	Beton	1500	TalangPadang/	2011	-	-	Milik Pemda
Lantai Jemur			Baik	Tidak	Beton	250	TalangPadang/	2011	-	-	Milik Pemda
Sarana Jalan & Area Parkir			Baik	Tidak	Beton	600	TalangPadang/	2011	-	-	Milik Pemda
Gorong-Gorong jalan masuk			Baik	Tidak	Beton	15 m2	Talangnpadang	2012	-	-	Milik Pemda
Drainase dan Paralon			Baik	Tidak	-	-	TalangPadang/	2012	-	-	Milik Pemda

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

E. ASET TETAP LAINNYA

NO. URUT	NAMA BARANG/JENIS BARANG	NOMOR		BUKU PERPUSTAKAAN		BARANG BERCORAK			MERK/TYPE		JUMLAH/ UNIT	TAHUN CETAK/PEM BELIAN	ASAL USUL CARA PEROLEHAN	HARGA
		KODE BARANG	REGISTER	JUDUL/PENCIPT A	SPESIFIKASI	ASAL DAERAH	PENCIPTA	BAHAN	JENIS	UKURAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Papan Visual							Triplex			10	2000	APBD	
2	Peta							Kertas			3	2000	APBD	300.000
3	Papan Visual							Triplex			2	2000	APBD	50.000
4	Foto Presiden/Wakil							Kayu			2	2005	APBD	
5	Foto Gubernur/Wakil							Kayu			2	2005	APBD	
6	Foto Bupati/Ibu							Kayu			2	2003	APBD	

2.1.3.KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tersebut. Pencapaian Kinerja pelayanan Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dijabarkan pada Tabel 2.1.3, dan Pencapaian Kinerja pembangunan Sektoral Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu 2020-2024 yang dapat dijabarkan pada Tabel 2.1.3 berikut ini:

Tabel 2.1.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A.	SPM																
1	Persentase pelaku usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi peningkatan mutu produk serta standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	4,17	5,17	4,17	4,33	4,89	3,50	5,00	3,17	3,93	4,19	84%	97%	76%	84%	97%
2	Presentase Koperasi yang berkualitas	Persen	8,27	9,27	17,27	18,27	18,33	7,27	8,50	16,27	17,27	18,13	88%	92%	94%	88%	92%
3	Presentase koperasi baru	Persen	6,67	7,67	8,33	9,67	9,89	5,67	6,67	8,67	8,50	8,33	85%	87%	90%	85%	87%
4	Presentase Pertumbuhan Industri Daerah	Persen	7,50	8,50	8,75	9,50	9,77	6,50	7,85	7,33	10,11	9,17	87%	92%	84%	87%	92%
5	Presentase Industri Daerah Yang Berkembang	Persen	4,50	5,50	7,55	9,50	10,00	4,00	4,50	10,00	9,10	9,45	89%	82%	95%	89%	82%
6	Persentase pertumbuhan pasar rakyat yang memenuhi standar	Persen	7,67	9,33	10,00	10,50	10,77	6,67	8,67	5,67	9,50	9,89	87%	90%	85%	87%	90%
7	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Yang Taat Dalam Tertib Niaga	Persen	13,80	15,80	12,00	13,80	14,00	11,80	14,80	11,00	12,90	13,25	86%	94%	92%	86%	94%
8	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Akses Pemasaran	Persen	9,44	10,44	11,14	11,89	12,05	8,44	10,44	9,44	10,89	11,67	89%	91%	90%	89%	91%

Pencapaian Kinerja pembangunan Sektoral Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang dapat digambarkan pada Tabel 2.1.3 diatas, tentunya harus disertakan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dari kondisi lima tahun yang dapat dijabarkankan pada Tabel 2.1.4 di bawah ini

Tabel 2.1.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	907.500.000	1.005.000.000	1.785.000.000	1.835.000.000	907.500.000	748.203.000	395.666.600	420.832.000	483.161.200	526.315.500	76,33%	33,67%	22,58%	23,33%	59,00%	(20,19)	7,74
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>907.500.000</i>	<i>1.005.000.000</i>	<i>1.785.000.000</i>	<i>1.835.000.000</i>	<i>907.500.000</i>	<i>748.203.000</i>	<i>395.666.600</i>	<i>420.832.000</i>	<i>483.161.200</i>	<i>526.315.500</i>	<i>76,33%</i>	<i>33,67%</i>	<i>22,58%</i>	<i>23,33%</i>	<i>59,00%</i>	(20,19)	7,74
- Hasil retribusi daerah pelayanan pasar/kios	907.500.000	1.005.000.000	1.785.000.000	1.835.000.000	907.500.000	748.203.000	395.666.600	420.832.000	483.161.200	526.315.500	76,33%	33,67%	22,58%	23,33%	59,00%	(20,19)	7,74
- Hasil retribusi daerah			-	-	-		-	-		-	-		-		-	-	-
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			-	-	-		-	-		-	-		-		-	-	-
- Lain-lain PAD yang Sah			-	-	-		-	-		-	-		-		-	-	-
<i>Dana Perimbangan</i>			-	-	-		-		-	-	-		-		-	-	-
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak			-	-	-		-	-		-	-		-		-	-	-
- Dana alokasi umum			-	-	-		-	-		-	-		-		-	-	-
- Dana alokasi khusus			-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>			-	-	-		-		-	-	-		-	-		-	-
- Pendapatan hibah			-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- Dana darurat			-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya			-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
BELANJA DAERAH	8.886.027.393	4.718.064.680	4.973.919.699,00	12.829.063.529,20	8.874.822.143,89	7.821.078.279	4.088.041.813	4.340.508.613,00	11.137.080.467,00	7.816.848.279,00	86,81%	86,81%	87,27%	86,81%	88,08%	21,29	21,66
Belanja Tidak Langsung	6.025.719.878	4.718.064.680	2.043.865.799,00	4.855.047.329,20	4.894.979.878,89	5.153.283.244	4.088.041.813	1.936.763.401,00	4.201.495.717,00	4.051.963.244,00	86,54%	86,54%	94,76%	86,54%	82,78%	33,79	27,90
- Belanja pegawai	6.025.719.878	4.718.064.680	2.043.865.799,00	4.855.047.329,20	4.894.979.878,89	5.153.283.244	4.088.041.813	1.936.763.401,00	4.201.495.717,00	4.051.963.244,00	86,54%	86,54%	94,76%	86,54%	82,78%	33,79	27,90
- Belanja bunga			-	-	-			-		-	-		-	-		-	-
- Belanja subsidi			-	-	-			-		-	-		-	-		-	-
- Belanja hibah			-	-	-			-		-	-		-	-		-	-
- Belanja bantuan sosial			-	-	-			-		-	-		-	-		-	-
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa			-	-	-			-		-	-		-	-		-	-
- Belanja tidak terduga			-	-	-			-		-	-		-	-		-	-
Belanja Langsung	2.860.307.515	2.354.139.350	2.930.053.900,00	7.974.016.200,00	3.979.842.265,00	2.667.795.035	2.146.757.950	2.403.745.212,00	6.935.584.750,00	3.764.885.035,00	86,98%	86,98%	82,04%	86,98%	94,60%	209.957.673,00	272.227.964,60
- Belanja Pegawai			668.675.000,00	1.206.632.000,00	1.130.740.000,00			648.985.000,00	1.162.200.000,00	1.101.320.000,00	96,32%	97,40%	97,06%	96,32%	97,40%	19,14	19,28
- Belanja Barang dan Jasa	2.550.552.015	2.300.139.350	1.310.278.900,00	2.129.002.750,00	2.539.346.765,00	2.404.259.535	2.106.757.950	1.407.731.912,00	2.129.002.750,00	2.404.259.535,00	100,00%	94,68%	107,44%	100,00%	94,68%	24,68	19,53

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- Belanja Modal	309.755.500	54.000.000	951.100.000,00	4.638.381.450,00	309.755.500,00	263.535.500	40.000.000	347.028.300,00	3.644.382.000,00	259.305.500,00	78,57%	83,71%	36,49%	78,57%	83,71%	(31,20)	(9,26)
PEMBIAYAAN DAERAH			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
- Pencairan dana Cadangan			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
- Penerimaan pinjaman daerah			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
- Penerimaan piutang daerah			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
- Pembentukan dana Cadangan			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
- Pembayaran pokok utang			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
- Pemberian pinjaman daerah			-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-

2.1.4. KELOMPOK SASARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS Kabupaten Tanggamus yang berimplikasi sebagai pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada lima tahun mendatang. Sebagai perangkat yang memiliki tugas dalam pelayanan pada program dan kegiatan yang di laksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, dapat dilihat pada tabel 2.1.4

2.1.4.1. Peluang

Peluang yang mendukung pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus adalah :

1. Semakin mudahnya pelaku usaha IKM dan UMKM mengakses dan memfaatkan pemasaran produk melalui sosial media dan e-commerce;
2. Dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus pada pembangunan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan
3. Kabupaten Tanggamus sebagai daerah yang mempunyai destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.
4. Potensi sumberdaya alam pertanian, perkebunan dan peternakan yang besar.

5. Wilayah Kabupaten Tanggamus dilalui jalan lintas Nasional. Kekayaan budaya dimiliki Kabupaten Tanggamus menghasilkan produk hasil kerajinan yang bernilai tinggi

Tabel 2.1.4
Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran Penerima Manfaat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pedagang, Pelaku Usaha dan Konsumen/Pembeli	
2	Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan penumbuhan dan pengembangan industry kecil dan menengah	Wirausaha dan kelompok industry kecil dan menengah	
3	Memfasilitasi legalitas izin NIB, PIRT, Halal dll kepada pelaku UMKM	Pelaku UMKM	
4	Memberikan pendampingan dan dukungan kepada pelaku UMKM	Pelaku UMKM	
5	Melaksanakan pengawasan dan penilaian Kesehatan koperasi	Koperasi	

Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2.1.5
Mitra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus

No	Jenis Pelayanan	Mitra (Perangkat Daerah)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan UMKM yang bergerak di sektor kerajinan, untuk meningkatkan daya saing dan ketrampilan dalam menciptakan produk kerajinan	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Tanggamus	15/ST/DEKRANASDA/VII/2025
2	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pemasaran Produk UMKM Kabupaten Tanggamus	PT, Sumber Alfaria Trijaya	530/37/31/2022
3	Pelaksanaan Operasi Pasar	Bagian Ekobang	-
4	Pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP	SPBU,Pangkalan Gas LPG,Pedagang	-
5	Pelaksanaan Bazar Pasar Murah	Distributor Barang	-
6	Pembuatan Perda Rencana Kawasan Industri	Bagian Hukum	-

Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2.1.6
Kerjasama Daerah yang Telah Dilakukan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanggamus

No	Nama Kerjasama Daerah	Pihak yang Melakukan Kerjasama	Nomor Dokumen Kerjasama Daerah	Tanggal Dokumen Kerjasama Daerah	Jangka Waktu Kerjasama Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kerja Sama Usaha Pemasaran dan Penjualan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tanggamus	Chandra Super Store Bandar Lampung	415.4/31/2023	28 Januari 2023	3 (tiga) tahun
					4

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1. Permasalahan

Identifikasi permasalahan yang mempengaruhi tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Taggamus dapat dilihat dari indentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus pada Tabel 2.2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

**Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih rendahnya kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Tanggamus	1.1. Masih rendahnya kontribusi Industri Pengolahan di Kabupaten Tanggamus	1.1.1 Minimnya sarana dan prasarana pengolahan industri serta masih rendahnya pertumbuhan wirausaha industri kecil dan menengah
		1.2. Masih rendahnya jumlah jenis usaha dan daya saing Industri Kecil dan menengah di Kabupaten Tanggamus	1.1.2 Masih rendahnya daya saing produk hasil IKM
2.	Masih rendahnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Tanggamus	2.1. Kurang terkendalinya fluktuasi harga barang pokok dan barang penting di Kabupaten Tanggamus	2.1.1 Masih kurangnya sarana dan prasarana dan kualitas pengelola yang memadai dan memenuhi standar pelayanan

Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

		2.2. Belum maksimalnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.2.1 Belum maksimalnya pelayanan kemetrolgian
		2.3. Belum maksimalnya akses pasar dan daya saing produk lokal/daerah	2.3.1 Belum maksimalnya upaya kampanye dagang produk lokal/daerah
3.	Masih rendahnya pertumbuhan sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkualitas	3.1 Masih rendahnya daya saing UMKM terhadap permintaan pasar	3.1 Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		3.2 Masih rendah dan minimnya sistem pendukung bagi UMKM	3.2 Masih rendahnya daya saing produk UMKM
		3.3 Masih rendahnya akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat	
		3.4 Masih lemahnya tata kelola kelembagaan Aksebilitas usaha koperasi	3.4 Belum maksimalnya tata kelembagaan dan volume usaha koperasi

Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

			3.4 Belum maksimalnya pemberdayaan KSP/USP
		3.5 Masih rendahnya kesadaran berkoperasi pada masyarakat	3.5 Masih rendahnya pertumbuhan koperasi baru di kabupaten Tanggamus

2.2.2.ISU STRATEGIS

Berbagai permasalahan pembangunan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tanggamus, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut dapat dirumuskan dengan Teknik menyimpulkan isu strategis daerah yang dapat dijelaskan pada tabel 2.2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM	Keterbatasan modul dan kualitas SDM	Masih banyaknya UMKM dan koperasi yang sulit mendapatkan akses pembiayaan dan permodalan dari lembaga keuangan	Kurangnya pengelolaan limbah dari UMKM terutama yang bergerak di sektor makanan, tekstil dan kerajinan	Memfasilitasi pelatihan untuk pengelolaan limbah yang benar, seperti daur ulang, penggunaan Kembali atau pengelolaan limbah menjadi produk bernilai tambah	Penyediaan tempat pengumpulan sampah terpilah dan pelatihan pengelolaan sampah untuk UMKM	Peningkatan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM
Pengembangan Pemasaran produk dalam negeri	Akses pasar dan pengembangan teknologi	Sulitnya UMKM dalam pemasaran produk baik di pasar local maupun global dan peningkatan literasi digital dan penyediaan infrastruktur teknologi menjadi kunci dalam pengembangan UMKM	Sertifikat produk berkelanjutan juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses pasar	Memfasilitasi pelatihan untuk mendapatkan perizinan NIB,PIRT, Label Halal dan lain lain	Memfasilitasi pemasaran produk lingkungan UMKM melalui platform digital dan pameran	Peningkatan akses pasar dan perluasan pemasaran digital untuk produk UKM dan pengembangan sumber daya manusia (SDM)

BAB

III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra PD. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan di implementasikan kedalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sebagai upaya menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana misi yang menjadi urusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus adalah misi kedua yaitu **“Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal yang berdaya saing”**, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus yang perlu merubah yaitu pada sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada tergambar dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat	Menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat		Indeks Gini	Angka	0,229	0,212	0,205	0,198	0,191	0,184	BPS
		Meningkatnya usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing	Persentase usaha kecil dan menengah binaan yang mengalami peningkatan omset tahunan	Persen	23,81	36,36	47,83	62,50	76,33	100,00	Bidang UKM
			Persentase tingkat kepatuhan usaha mikro kecil dan menengah	Persen	1,62	1,98	2,52	3,06	3,78	4,50	Bidang UKM
		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	12,69	19,04	25,38	31,73	38,07	44,42	Bidang Koperasi
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam PDRB	Persentase PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	13,22	13,72	14,22	14,72	15,22	15,85	Bidang Perdagangan dan Bidang Metrologi
		Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persentase PDRB sektor industri pengolahan	Persen	6,33	6,61	6,95	7,01	7,50	7,95	Bidang Industri

3.2 STRATEGI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting seperti tergambar dalam table 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Strategi Perangkat Daerah

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)		(2)	(3)	(4)
Tujuan 1	Menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat	1. Meningkatnya usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing	1. Mendorong dan meningkatkan daya saing UMKM terhadap permintaan pasar 2. Memperkuat akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat 3. Meningkatkan sistem pendukung bagi UMKM	1. Menumbuhkan kreativitas dan inovasi wirausaha baru yang berbasis sumberdaya dan budaya daerah Kabupaten Tanggamus 2. Meningkatkan kualitas produk hasil olahan yang sesuai standar mengikuti permintaan pasar 3. Memfasilitasi Legalitas Usaha UMKM meliputi PIRT, Sertifikat Halal, BPOM serta HKI dan Membangun UMKM CENTER sebagai ruang pameran, pusat konsultasi dan informasi serta pusat pengembangan UMKM di Kabupaten Tanggamus
		2. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1. Meningkatkan Sistem tata kelola Kelembagaan Koperasi dan Aksebilitas Usaha Koperasi 2. Meningkatkan kompetensi pelaku usaha koperasi	1. Meningkatkan kompetensi pengurus koperasi 2. Melakukan pendampingan kepada koperasi dalam melaksanakan kewajibannya 3. Melakukan pembinaan terhadap koperasi untuk dapat sehat, berprestasi dan mengembangkan usahanya
		3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam PDRB	1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat	1. Memfasilitasi pembukaan Lembaga Keuangan Mikro di wilayah kecamatan se-kabupaten Tanggamus
			2. Menjaga kesetabilan harga barang pokok dan penting di Kabupaten Tanggamus	2. Melaksanakan Penetrasi pasar saat harga bahan pokok dan barang penting naik

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

		3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan serta meningkatkan sistem pelayanan pasar tradisional dan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Tanggamus 4. Meningkatkan pelayanan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) 5. Meningkatkan akses pasar melalui keikutsetaan dalam even-even promosi 6. Meningkatkan akses pasar melalui temu usaha stakeholder perdagangan serta melaksanakan kampanye dagang dalam upaya peningkatan investasi 7. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha untuk memasarkan produknya	3. Meningkatkan layanan informasi harga bahan pokok yang terupdate 4. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan kemetrolgian 5. Mengikuti event-even pameran promosi 6. Memfasilitasi temu usaha perdagangan 7. Meningkatkan kemampuan UMKM dalam pemasaran produknya
	4. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB	1. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha industri untuk mengembangkan usahanya	1. Membangun SDM, pemamfaatan sumberdaya lokal serta penyediaan sarana dan prasarana industri mengikuti kemajuan Teknologi

3.3 PENAHANAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan Pembangunan yang merupaka prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus. Penahapan Renstra tersebut disajikan seperti tergambar dalam table 3.3 sebagai berikut :

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanggamus

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Nilai Tambah Produk	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Penciptaan Ekosistem Ekonomi yang berkelanjutan
Perencanaan dan Persiapan	Pengajuan dan pengesahan Akta Koperasi	Pengesahan dan Perizinan Koperasi	Pengembangan usaha Koperasi	Pencapaian Tujuan dan Kegiatan Usaha Struktur Organisasi
Mengidentifikasi potensi usaha mikro dan kecil untuk menentukan strategi pengembangan yang tepat	Meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan, pengembangan, ketrampilan sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas produk dan layanan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan daya saing di pasar	Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil ke sumber daya seperti modal, teknologi dan jaringan bisnis	Melakukan dan mendorong inovasi dan adaptasi dalam usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan daya saing di pasar
Melakukan sosialisasi tahun 2025 terkait Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah kepada seluruh pedagang pasar Pemda Kabupaten Tanggamus	Dengan berlakunya Perda nomor 01 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kab.Tanggamus	Dengan meningkatnya PAD Kab.Tanggamus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kab.Tanggamus	Pertumbuhan Ekonomi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat tercipta lapangan pekerjaan sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik

3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Arah dan kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus. Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan renstra disajikan pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanggamus

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	Meningkatnya usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing	Mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru UMKM yang berbasis sumberdaya lokal dan destinasi wisata	Menumbuhkan kreativitas dan inovasi wirausaha baru yang berbasis sumberdaya dan budaya daerah Kabupaten Tanggamus	
		Meningkatkan daya saing produk UMKM	Memfasilitasi Legalitas Usaha UMKM meliputi PIRT, Sertifikat Halal, BPOM serta HKI	
			Membangun UMKM CENTER sebagai ruang pameran, pusat konsultasi dan informasi serta pusat pengembangan UMKM di Kabupaten Tanggamus	

BAB

IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Program dan

kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih digambarkan dalam tabel 4.1.1, dan rencana program, kegiatan serta subkegiatan tersebut di tentukan target dan pagu indikatif untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan yang di gambarkan pada tabel 4.1.2 dibawah, serta dijabarkan subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan Daerah sebagai mana di gambarkan pada tabel 4.1.3, di bawah ini :

Tabel 4.1.1

PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat				Indeks Gini		
		Meningkatnya koperasi yang berkualitas			Persentase Koperasi Yang berkualitas		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	

				Meningkatnya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui penerbitan izin	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di terbitkan	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 02 2.01 0001- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

				Meningkatnya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terbitkan	2 17 02 2.02-Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 02 2.02 0001-Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	

				Jumlah pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang telah diperiksa dan di awasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2 17 03 2.01 0003- Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
				Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2 17 03 2.01 0004- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	
			meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	

				Jumlah pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP kemandirian, serta akuntabilitas koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai Kesehatan koperasi	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	2 17 04 2.01 0003- Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	

				Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Persentase SDM Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di didik dan dilatih dengan baik	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	2 17 05 2.01 0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Jumlah SDM koperasi yang di berdayakan dan dilindungi	Persentase Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di berdayakan dan di lindungi dengan baik	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2 17 06 2.01 0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
				Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	2 17 06 2.01 0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
				Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2 17 06 2.01 0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/kota	

				Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2 17 06 2.01 0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
				Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	2 17 06 2.01 0006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	2 17 06 2.01 0007 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	

				Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	2 17 06 2.01 0008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	2 17 06 2.01 0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah SDM koperasi yang di berdayakan dan dilindungi	Persentase Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di berdayakan dan di lindungi dengan baik	2 17 06 3.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

			Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2 17 06 3.01 0003 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
			Jumlah SDM koperasi yang di berdayakan dan dilindungi	Persentase Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di berdayakan dan di lindungi dengan baik	2 17 06 4.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2 17 06 3.01 0003 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	

		Meningkatnya usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing			Persentase usaha mikro Kecil dan menengah binaan yang mengalami peningkatan omset tahunan		
					Persentase tingkat kepatuhan usaha mikro Kecil dan menengah		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Persentase SDM Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan yang di berdayakan dengan baik	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan	2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	

					Kemitraan Usaha Mikro		
				Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2 17 07 2.01 0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2 17 07 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2 17 07 2.01 0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	

				Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2 17 07 2.01 0008 Pemulihan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	2 17 07 2.01 0009 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Unit Usaha Terfasilitasi	2 17 07 2.01 0010 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Unit Usaha Terfasilitasi	2 17 07 2.01 0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2 17 07 2.01 0012 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	

				Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2 17 07 2.01 0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
				Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2 17 07 2.01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	

				jumlah umkm yang di fasilitasi proporsi kemitraan dan ekspor	Persentase SDM Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil yang di kembangkan usahanya	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2 17 08 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi	2 17 08 2.01 0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
				Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	2 17 08 2.01 0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	

				Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2 17 08 2.01 0005 Fasilitas Inkubator Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam PDRB			Persentase PDRB sektor perdagangan besar dan eceran		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Jumlah sarana distribusi perdagangan yang di bangun dan di kelola dengan baik	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

				Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Unit Perdagangan	3 30 03 2.01 0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Perdagangan	
				Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 30 03 2.01 0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	3 30 03 2.01 0003 Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	

				Jumlah lokasi pengendalian harga barang pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Persentase kepuasan masyarakat terhadap Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 30 04 2.01 0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Jumlah lokasi pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Persentase kestabilan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota yang di kendalikan	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	

				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 30 04 2.02 0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3 30 04 2.02 0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 30 04 2.02 0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

			Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Persentase distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang di awasi	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	3 30 04 2.03 0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
			Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3 30 04 2.03 0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 30 04 2.03 0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai Ekspor Barang	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

				Jumlah Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang di selenggarakan	Persentase Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang di selenggarakan	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 30 05 2.01 0002 Pameran Dagang Nasional	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 30 05 2.01 0003 Pameran Dagang Lokal	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 30 05 2.01 0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase penanganan pengaduan konsumen	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	

				Jumlah alat Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang yang dilaksanakan dan diawasi	Persentase alat Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang yang diawasi	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
				Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
				Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	
				Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	3 30 06 2.01 0003 Penyidikan Metrologi Legal	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	

			Jumlah promosi/pameran yang di ikuti	Persentase pelaksanaan promosi/pameran yang di ikuti	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	3 30 07 2.01 0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
			Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace,	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace,	3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	

			Perhotelan dan Jasa Akomodasi	perhotelan dan jasa akomodasi		
		Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB		Persentase PDRB sektor industri pengolahan		
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang tersusun dengan baik	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang tersusun dengan baik	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3 31 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota TI	

				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 31 02 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 31 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 31 02 2.01 0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 31 02 2.01 0005- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana	3 31 02 2.01 0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	

				Pembangunan Industri		
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Jumlah dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang di terbitkan	Persentase dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang di terbitkan	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3 31 03 2.01 0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha	3 31 03 2.01 0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi	

				perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Jumlah dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang di sediakan	Persentase Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang di sediakan	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 31 04 2.01 0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
				Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	3 31 04 2.01 0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	
				Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3 31 04 2.01 0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

Tabel. 4.1.2

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		7.458.404.466		6.807.930.715		9.633.379.015		9.545.139.015		10.425.639.015		10.448.639.015		10.534.639.015	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		6.330.645.115		6.426.223.215		8.403.379.015		8.205.139.015		8.944.639.015		8.967.639.015,00		9.053.639.015	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.309.079.015		6.309.079.015		8.002.379.015		7.683.139.015		8.239.639.015		8.307.639.015		8.368.639.015	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	6.309.079.015	100	6.309.079.015	100	8.002.379.015	100	7.683.139.015	100	8.239.639.015	100	8.307.639.015	100	8.368.639.015	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		35.329.000,00		35.329.000,00		42.000.000,00		52.000.000,00		59.000.000,00		69.000.000,00		76.000.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Cakupan tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.329.000,00	100	35.329.000,00	100	42.000.000,00	100	52.000.000,00	100	59.000.000,00	100	69.000.000,00	100	76.000.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

2.17.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11.675.000,00		11.675.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	11.675.000,00	15	11.675.000,00	17	13.000.000,00	18	15.000.000,00	20	16.000.000,00	25	18.000.000,00	30	18.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
2.17.01.2.01.00 02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		3.951.000,00		3.951.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD	3.951.000,00	45	3.951.000,00	45	5.000.000,00	45	6.000.000,00	45	7.000.000,00	45	9.000.000,00	45	10.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

2.17.01.2.01.00 03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		6.066.400,00		6.066.400,00		7.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.066.400,00	30	6.066.400,00	35	7.000.000,00	35	9.000.000,00	40	10.000.000,00	40	11.000.000,00	45	12.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
2.17.01.2.01.00 04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		3.450.000,00		3.450.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.450.000,00	45	3.450.000,00	45	4.000.000,00	45	5.000.000,00	45	6.000.000,00	45	7.000.000,00	45	8.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.01.00 05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		4.200.000,00		4.200.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.200.000,00	45	4.200.000,00	45	5.000.000,00	50	6.000.000,00	50	7.000.000,00	55	8.000.000,00	55	9.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

2.17.01.2.01.00 06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.986.600,00		2.986.600,00		4.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.986.600,00	10	2.986.600,00	15	4.000.000,00	20	6.000.000,00	25	7.000.000,00	25	8.000.000,00	30	9.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
2.17.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	25	3.000.000,00	30	4.000.000,00	30	5.000.000,00	35	6.000.000,00	40	8.000.000,00	45	10.000.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.691.056.515,00		4.691.056.515,00		5.791.056.515,00		5.891.056.515,00		5.891.056.515,00		5.891.056.515,00		5.891.056.515,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Cakupan tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase capaian cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	4.691.056.515,00	100	4.691.056.515,00	100	5.791.056.515,00	100	5.891.056.515,00	100	5.891.056.515,00	100	5.891.056.515,00	100	5.891.056.515,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.551.176.515,00		3.551.176.515,00		3.651.176.515,00		3.751.176.515,00		3.751.176.515,00		3.751.176.515,00		3.751.176.515,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.551.176.515,00	98	3.551.176.515,00	98	3.651.176.515,00	98	3.751.176.515,00	98	3.751.176.515,00	98	3.751.176.515,00	98	3.751.176.515,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.068.740.000,00		1.068.740.000,00		2.068.740.000,00		2.068.740.000,00		2.068.740.000,00		2.068.740.000,00		2.068.740.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.068.740.000,00	24	1.068.740.000,00	24	2.068.740.000,00	24	2.068.740.000,00	24	2.068.740.000,00	24	2.068.740.000,00	24	2.068.740.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		71.140.000,00		71.140.000,00		71.140.000,00		71.140.000,00		71.140.000,00		71.140.000,00		71.140.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.140.000,00	12	71.140.000,00	12	71.140.000,00	12	71.140.000,00	12	71.140.000,00	12	71.140.000,00	12	71.140.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		576.594.700,00		576.594.700,00		661.363.700,00		706.623.700,00		750.623.700,00		792.623.700,00		830.623.700,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase capaian cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	576.594.700,00	100	576.594.700,00	100	661.363.700,00	100	706.623.700,00	100	750.623.700,00	100	792.623.700,00	100	830.623.700,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.740.000,00		1.740.000,00		3.740.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1.740.000,00	6	1.740.000,00	7	3.740.000,00	8	5.000.000,00	9	6.000.000,00	9	7.000.000,00	10	8.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		101.980.000,00		101.980.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	101.980.000,00	10	101.980.000,00	11	150.000.000,00	12	160.000.000,00	14	180.000.000,00	16	190.000.000,00	20	200.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.175.000,00		3.175.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	3.175.000,00	10	3.175.000,00	15	5.000.000,00	20	6.000.000,00	25	8.000.000,00	30	9.000.000,00	40	10.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.06.00 04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		36.276.000,00		36.276.000,00		46.276.000,00		56.276.000,00		56.276.000,00		56.276.000,00		56.276.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36.276.000,00	7	36.276.000,00	10	46.276.000,00	12	56.276.000,00	15	56.276.000,00	18	56.276.000,00	20	56.276.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		96.347.700,00		96.347.700,00		106.347.700,00		109.347.700,00		110.347.700,00		120.347.700,00		126.347.700,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	96.347.700,00	15	96.347.700,00	20	106.347.700,00	25	109.347.700,00	30	110.347.700,00	35	120.347.700,00	40	126.347.700,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material		30.852.000,00		30.852.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30.852.000,00	14	30.852.000,00	16	40.000.000,00	18	50.000.000,00	20	60.000.000,00	22	70.000.000,00	25	80.000.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		306.224.000,00		306.224.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		350.000.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.224.000,00	150	306.224.000,00	160	310.000.000,00	170	320.000.000,00	180	330.000.000,00	190	340.000.000,00	190	350.000.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		510.500.000,00		510.500.000,00		1.000.000.000,00		510.500.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	510.500.000,00	100	510.500.000,00	100	1.000.000.000,00	100	510.500.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

2.17.01.2.07.00 09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		510.500.000,00		510.500.000,0 0		1.000.000.000, 00		510.500.000,0 0		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,0 0	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	510.500.000,00	2	510.500.000,0 0	4	1.000.000.000, 00	5	510.500.000,0 0	6	1.000.000.000,00	6	1.000.000.000,00	6	1.000.000.000,0 0	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		261.505.000,00		261.505.000,0 0		271.125.000,0 0		276.125.000,0 0		281.125.000,00		286.125.000,00		291.125.000,00	'2.17.3.31.3 .30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan n	
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	261.505.000,00	100	261.505.000,0 0	100	271.125.000,0 0	100	276.125.000,0 0	100	281.125.000,00	100	286.125.000,00	100	291.125.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

2.17.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		110.380.000,00		110.380.000,0 0		120.000.000,0 0		125.000.000,0 0		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	110.380.000,00	12	110.380.000,0 0	12	120.000.000,0 0	12	125.000.000,0 0	12	130.000.000,00	12	135.000.000,00	12	140.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
2.17.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		151.125.000,00		151.125.000,0 0		151.125.000,0 0		151.125.000,0 0		151.125.000,00		151.125.000,00		151.125.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	151.125.000,00	14	151.125.000,0 0	14	151.125.000,0 0	14	151.125.000,0 0	14	151.125.000,00	14	151.125.000,00	14	151.125.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		234.093.800,00		234.093.800,00		236.833.800,00		246.833.800,00		257.833.800,00		268.833.800,00		279.833.800,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Cakupan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.093.800,00	100	234.093.800,00	100	236.833.800,00	100	246.833.800,00	100	257.833.800,00	100	268.833.800,00	100	279.833.800,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

2.17.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		40.970.000,00		40.970.000,00		40.970.000,00		40.970.000,00		40.970.000,00		40.970.000,00		40.970.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40.970.000,00	2	40.970.000,00	2	40.970.000,00	2	40.970.000,00	2	40.970.000,00	2	40.970.000,00	2	40.970.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
2.17.01.2.09.00 02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		146.863.800,00		146.863.800,0 0		146.863.800,0 0		146.863.800,0 0		146.863.800,00		146.863.800,00		146.863.800,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	146.863.800,00	11	146.863.800,00	11	146.863.800,00	11	146.863.800,00	11	146.863.800,00	11	146.863.800,00	11	146.863.800,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		7.510.000,00		7.510.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.510.000,00	16	7.510.000,00	18	9.000.000,00	20	9.000.000,00	25	10.000.000,00	25	11.000.000,00	26	12.000.000,00	'2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

2.17.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		38.750.000,00		38.750.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi	38.750.000,00	3	38.750.000,00	4	40.000.000,00	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00	4	80.000.000,00	'2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		0,00		0,00		25.000.000		30.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuh an Volume Usaha Koperasi	0,00	3.33	0,00	3.33	25.000.000	3.33	30.000.000	3.33	40.000.000	3.33	45.000.000	3.33	50.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		0,00		0,00		25.000.000		30.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota melalui penerbitan izin	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota yang diterbitkan	0,00		0,00		25.000.000		30.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

2 17 02 2.01 0001-Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		0,00		0,00		25.000.000		30.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	0,00	0	0,00	30	25.000.000	40	30.000.000	40	40.000.000	40	45.000.000	40	50.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		23.341.100		23.341.100		40.000.000		55.000.000		130.000.000		70.000.000		80.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	23.341.100	12,33	23.341.100	66.67	40.000.000	66.67	55.000.000	66.67	130.000.000	66.67	70.000.000	66.67	80.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		23.341.100		23.341.100		40.000.000		55.000.000		130.000.000		70.000.000		80.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Jumlah pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota yang telah diperiksa dan diawasi	23.341.100		23.341.100		40.000.000		55.000.000		130.000.000		70.000.000		80.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 03 2.01 0003-Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		15.000.000		15.000.000		20.000.000		30.000.000		100.000.000		40.000.000		50.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	15.000.000	60	15.000.000	60	20.000.000	80	30.000.000	80	100.000.000	80	40.000.000	80	50.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 03 2.01 0004- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		8.341.100		8.341.100		20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	8.341.100	20	8.341.100	30	20.000.000	40	25.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		15.779.100		15.779.100		30.000.000		50.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	15.779.100	20.05	15.779.100	27.92	30.000.000	27.92	50.000.000	27.92	70.000.000	27.92	70.000.000	27.92	70.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		15.779.100		15.779.100		30.000.000		50.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Jumlah pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP kemandirian, serta akuntabilitas koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Un it Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggota nya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang dinilai Kesehatan koperasi	15.779.100		15.779.100		30.000.000		50.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

2.17.04.2.01.00 01 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		15.779.100		15.779.100		20.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	15.779.100	60	15.779.100	80	20.000.000	90	30.000.000	90	40.000.000	90	40.000.000	90	40.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
2 17 04 2.01 0003- Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		0,00		0,00	30	10.000.000	40	20.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	0,00	-	0,00	30	10.000.000	40	20.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		28.392.000		28.392.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	28.392.000	0.14	28.392.000	0.15	15.000.000	0.15	25.000.000	0.15	30.000.000	0.15	30.000.000	0.15	30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		28.392.000		28.392.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	28.392.000		28.392.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 05 2.01 0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM		28.392.000		28.392.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	28.392.000	120	28.392.000	120	15.000.000	130	25.000.000	130	30.000.000	130	30.000.000	130	30.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		-		-		101.000.000		137.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	-	57.97	-	57.97	101.000.000	57.97	137.000.000	57.97	170.000.000	57.97	170.000.000	57.97	170.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	120	86.000.000	140	117.000.000	140	145.000.000	140	145.000.000	140	145.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Jumlah SDM koperasi yang di berdayakan dan dilindungi	Persentase Koperasi yang Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten /Kota yang di berdayakan dan di dilindungi dengan baik															
2 17 06 2.01 0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan		-	-	-	50	10.000.000	70	15.000.000	70	20.000.000	70	20.000.000	70	20.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan ekonomi lainnya															2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 06 2.01 0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						6.000.000		12.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	-	-	30	6.000.000	40	12.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 06 2.01 0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/kota						15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraan nya	-	-	-	20	15.000.000	30	20.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
2 17 06 2.01 0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-	-	35	20.000.000	45	25.000.000	45	30.000.000	45	30.000.000	45	30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 06 2.01 0006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah						10.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	-	-	-	20	10.000.000	30	15.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 06 2.01 0007 - Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	-	-	-	30	25.000.000	40	30.000.000	40	35.000.000	40	35.000.000	40	35.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 06 3.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	80	15.000.000	90	20.000.000	90	25.000.000	90	25.000.000	90	25.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Jumlah SDM koperasi yang di berdayakan dan dilindungi	Persentase Koperasi yang Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten /Kota yang di berdayakan dan di dilindungi dengan baik															
2 17 06 3.01 0003 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-	-	50	15.000.000	60	20.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		49.632.000		49.632.000		110.000.000		130.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	49.632.000	0.68	49.632.000	0.68	110.000.000	0.68	130.000.000	0.68	150.000.000	0.68	150.000.000	0.68	150.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		49.632.000	-	49.632.000	90	110.000.000	100	130.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Persentase SDM Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan yang berdayakarya dengan baik															
2 17 07 2.01 0002 Pembedayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro						20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Terfasilitasinya Pembedayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-	-	-	120	20.000.000	130	25.000.000	130	30.000.000	130	30.000.000	130	30.000.000		2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

2 17 07 2.01 0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro						25.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatk an Perizinan	-	-	-	50	25.000.000	60	30.000.000	60	35.000.000	60	35.000.000	60	35.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		49.632.000		49.632.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampin gan Terhadap Usaha mikro	49.632.000	25	49.632.000	30	50.000.000	40	55.000.000	40	60.000.000	40	60.000.000	40	60.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

2.17.07.2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro						15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-	-	-	80	15.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						35.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	0.09	35.000.000	0.09	40.000.000	0.09	45.000.000	0.09	45.000.000	0.09	45.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		-	-	-	50	35.000.000	60	40.000.000	60	45.000.000	60	45.000.000	60	45.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
jumlah umkm yang di fasilitasi proporsi kemitraan dan ekspor	Persentase SDM Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil yang di kembangkan usahanya															

2 17 08 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro						35.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	40	35.000.000	50	40.000.000	50	45.000.000	50	45.000.000	50	45.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
2 17 09 PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI						45.000.000		55.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	40	45.000.000	50	55.000.000	50	70.000.000	50	80.000.000	50	90.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 09 3.01 - Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi						45.000.000		55.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
jumlah pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi yang diberikan	Persentase koperasi yang diberikan pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi															

2 17 09 3.01 0001 - Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi						45.000.000		55.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluha n untuk mendirikan koperasi	-	-	-	30	45.000.000	50	55.000.000	70	70.000.000	80	80.000.000	90	90.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		1.105.484.550		337.784.400		1.100.000.000		1.185.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	

3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					0.09	15.000.000	0.09	20.000.000	0.09	25.000.000	0.09	25.000.000	0.09	25.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	-	-	-	0.09	15.000.000	0.09	20.000.000	0.09	25.000.000	0.09	25.000.000	0.09	25.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		-	-	-	6	15.000.000	7	20.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	Persentase Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan															

3 30 02 2.01 0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria n dan Perdagangan	
---	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	---	--

Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	6	15.000.000	8	20.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		1.105.484.550				50.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	-	-	-	12.50	50.000.000	12.50	55.000.000	12.50	60.000.000	12.50	60.000.000	12.50	60.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1.105.484.550				50.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Jumlah sarana distribusi perdagangan yang di bangun dan di kelola dengan baik	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik															
3 30 03 2.01 0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						50.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Unit Perdagangan	-	-	-	4	50.000.000	6	55.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		260.794.800		255.984.400		335.000.000		345.000.000		415.000.000		415.000.000		415.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	260.794.800	23.81	255.984.400	23.81	335.000.000	23.81	345.000.000	23.81	415.000.000	23.81	415.000.000	23.81	415.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		80.562.500		248.800.000		300.000.000		300.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Jumlah lokasi pengendalian harga barang pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Persentase kepuasan masyarakat terhadap Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota															
3 30 04 2.01 0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		180232.300		248.800.000		300.000.000		300.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	180.232.300	10	248.800.000	12	300.000.000	14	300.000.000	14	360.000.000	14	360.000.000	14	360.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		180.232.300		7.184.400		15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Jumlah lokasi pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Persentase kestabilan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota yang di kendalikan															
3 30 04 2.02 0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		180.232.300		7.184.400		15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	180.232.300	12	7.184.400	12	15.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Persentase distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang di awasi															
3 30 04 2.03 0002 - Pengawasan Pengadaan pupuk dan Penggunaan Pestisida bersubsidi						20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	-	-	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						40.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	-	-	-	1037595300	40.000.000	1037595300	45.000.000	1037595300	50.000.000	1037595300	50.000.000	1037595300	50.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Jumlah Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang di selenggarakan	Persentase Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang di selenggarakan															
3 30 05 2.01 0003 Pameran Dagang Lokal						40.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	-	-	-	60	40.000.000	70	45.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		33.635.050		47.050.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	33.635.050	100	47.050.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		22.730.000		47.050.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Jumlah alat Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang yang dilaksanakan dan di awasi	Persentase alat Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang yang di awasi															
3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		22.730.000		15.440.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Diterima Ulang	10.905.000	90	15.440.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		10.905.000		31.610.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	31.610.000	45	31.610.000	60	40.000.000	60	45.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		661.054.700		34.750.000		600.000.000		650.000.000		670.000.000		670.000.000		670.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan	661.054.700	23.68	34.750.000	23.68	600.000.000	23.68	650.000.000	23.68	670.000.000	23.68	670.000.000	23.68	670.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		661.054.700		34.750.000		600.000.000		650.000.000		670.000.000		670.000.000		670.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Jumlah promosi/pameran yang diikuti	Persentase pelaksanaan promosi/pameran yang diikuti															
3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		661.054.700		34.750.000		600.000.000		650.000.000		670.000.000		670.000.000		670.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	34.750.000	50	34.750.000	120	600.000.000	120	650.000.000	120	670.000.000	120	670.000.000	120	670.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		22.274.800		43.923.100		130.000.000		155.000.000		181.000.000		181.000.000		181.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		22.274.800		43.923.100		50.000.000		60.000.000		71.000.000		71.000.000		71.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya realisasi pembangunan industry	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri		80.00	43.923.100	80.00	50.000.000	80.00	60.000.000	80.00	71.000.000	80.00	71.000.000	80.00	71.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				43.923.100		50.000.000		60.000.000		71.000.000		71.000.000		71.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang tersusun dengan baik	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang tersusun dengan baik															
3 31 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				9.679.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		2	9.679.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

3 31 02 2.01 0005 - Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat		22.274.800		34.244.100		35.000.000		40.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	22.274.800	2	34.244.100	2	35.000.000	2	40.000.000	2	46.000.000	2	46.000.000	2	46.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						30.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-	-	-	54.55	30.000.000	54.55	35.000.000	54.55	40.000.000	54.55	40.000.000	54.55	40.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						30.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota yang di terbitkan	Persentase dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota yang di terbitkan															
3 31 03 2.01 0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						30.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	-	-	1	30.000.000	1	35.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
--	---	---	---	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	--	--

3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						25.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	-	-	-	90.00	25.000.000	90.00	30.000.000	90.00	35.000.000	90.00	35.000.000	90.00	35.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota						25.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Jumlah dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang di sediakan	Persentase Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota yang di sediakan															
3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional						25.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	2	25.000.000	2	30.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	2.17.3.31.3. 30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
---	--	---	---	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	--

Tabel. 4.1.3

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2 17 02 2.01 0001-Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2 17 02 2.02-Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

		2 17 02 2.02 0001-Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2 17 03 2.01 0003-Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
		2 17 03 2.01 0004-Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		2 17 04 2.01 0003- Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

		2 17 05 2.01 0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2 17 06 2.01 0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
		2 17 06 2.01 0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
		2 17 06 2.01 0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/kota	
		2 17 06 2.01 0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
		2 17 06 2.01 0006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
		2 17 06 2.01 0007 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
		2 17 06 2.01 0008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	

		2 17 06 2.01 0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		2 17 06 3.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2 17 06 3.01 0003 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
		2 17 06 4.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2 17 06 3.01 0003 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
		2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
		2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

		2 17 07 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
		2 17 07 2.01 0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
		2 17 07 2.01 0008 Pemulihan Usaha Mikro	
		2 17 07 2.01 0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
		2 17 07 2.01 0010 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	
		2 17 07 2.01 0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
		2 17 07 2.01 0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
		2 17 07 2.01 0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
		2 17 07 2.01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
		2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
		2 17 08 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro	
		2 17 08 2.01 0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	

		2 17 08 2.01 0004 Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
		2 17 08 2.01 0005 Fasilitas Inkubator Usaha Mikro	
		2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
		3 30 02 2.01 0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		3 30 03 2.01 0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		3 30 03 2.01 0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		3 30 03 2.01 0003 Pelaksanaan fasilitas terkait Sistem Rensi Gudang di wilayah kabupaten/kota	

3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		3 30 04 2.01 0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
		3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
		3 30 04 2.02 0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
		3 30 04 2.02 0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
		3 30 04 2.02 0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
		3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		3 30 04 2.03 0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	

		3 30 04 2.03 0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
		3 30 04 2.03 0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		3 30 05 2.01 0002 Pameran Dagang Nasional	
		3 30 05 2.01 0003 Pameran Dagang Lokal	
		3 30 05 2.01 0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
		3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
		3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
		3 30 06 2.01 0003 Penyidikan Metrologi Legal	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		3 30 07 2.01 0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
		3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	

		3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industry	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		3 31 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		3 31 02 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
		3 31 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
		3 31 02 2.01 0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
		3 31 02 2.01 0005- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		3 31 02 2.01 0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

		3 31 03 2.01 0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
		3 31 03 2.01 0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
		3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
		3 31 04 2.01 0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
		3 31 04 2.01 0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

4.2 DUKUNGAN SUB KEGIATAN RENSTRA PD PADA RPJMN 2025 - 2029

Untuk menjalankan penyelarasan Renstra PD tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonom daerah, peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dibutuhkan guna menerapkan subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional yang telah di tentukan lokasinya di dalam RPJMN tahun 2025 – 2029, sebagaimana dapat di lihat pada table 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.1.4

**SUBKEGIATAN PADA PD YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN
TAHUN 2025-2029**

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan kewenangan Kabupaten		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3 31 04 2.01 0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2 17 02 2.01 0001- Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang

mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2 17 05 2.01 0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian
	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		

4.3 INOVASI DARI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI

Mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Untuk menjalankan prinsip prinsip Inovasi Daerah, peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dibutuhkan guna menerapkan solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana dapat di lihat pada table 4.3 di bawah ini :

TABEL 4.3
 INOVASI DARI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI

NO	VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD	SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD	NSPK PD	USULAN INOVASI	OUTPUT	OUTCOME	KET
1	VISI : Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas	- Meningkatnya usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing - Meningkatnya koperasi yang berkualitas - Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam PDRB - Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB	Menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan Masyarakat	Olala Membawa Berkah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan vocational olahan buah pala	Meningkatnya volume usaha dan peningkatan akses pasar	
	MISI : Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing			Jempolan Telang Simelata	Jumlah pelaku usaha yang sadar akan metrologi legal	Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam tertib ukur alat UTTP	

4.4. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Tanggamus sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus antara lain dapat di jelaskan pada tabel 4.4 di bawah ini :

TABEL. 4.4
TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan / Formasi Penghitungan	Sumber Data	TARGET TAHUN						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Menurunkan ketimpangan pendapatan Masyarakat		Indeks Gini	Angka	Formulasi BPS	BPS	0,229	0,212	0,205	0,198	0,191	0,184	BPS
2		Meningkatnya usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing	Persentase usaha kecil dan menengah binaan yang mengalami peningkatan omset tahunan	Persen	(Jumlah UMKM binaan yang mengalami peningkatan omset / Jumlah UMKM Binaan) x 100%	Laporan Hasil Survey Bidang UMKM	23,81	36,36	47,83	62,5	76,33	100	Bidang UKM

3			Persentase tingkat kepatuhan usaha mikro kecil dan menengah	Persen	(Jumlah UMKM yang patuh peraturan (NIB, PIRT dan halal) / Jumlah UMKM yang ada) x 100%	Laporan Hasil Survey Bidang UMKM	1,62	1,98	2,52	3,06	3,78	4,5	Bidang UKM
4		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	(Jumlah koperasi yg berkualitas (sehat atau cukup sehat) / jumlah koperasi aktif) x 100%	Laporan Bidang Koperasi	12,69	19,04	25,38	31,73	38,07	44,42	Bidang Koperasi
5		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam PDRB	Persentase PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	Formulasi BPS	BPS	13,22	13,72	14,22	14,72	15,22	15,85	Bidang Perdagangan dan Bidang Metrologi
6		Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persentase PDRB sektor industri pengolahan	Persen	Formulasi BPS	BPS	6,33	6,61	6,95	7,01	7,5	7,95	Bidang Industri

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025 2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus dapat di lihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel. 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	12,69	19,04	25,38	31,73	38,07	44,42	-
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	23,81	36,36	47,83	62,5	76,00	100	-
3	Persentase alat alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Persen	6,87	10,31	13,75	17,18	20,62	27,5	-

BAB

V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 - 2029 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra SKPD ini diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi/SKPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Renstra SKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2029. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kota Agung, 3 Oktober 2025

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan
Menengah, Perindustrian Dan
Perdagangan Kabupaten Tanggamus,



RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP.19701111 199803 2 005